



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NAGEKEO**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG APBD TA. 2024**



BUPATI NAGEKEO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 Nomor 4).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 771.398.630.631,00
2. Belanja Daerah	Rp. 778.505.723.009,00
Surplus/Defisit	Rp. (7.107.092.378,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 12.107.092.378,00
b. Pengeluaran	Rp. 5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 7.107.092.378,00
SILPA Tahun Berkenan	Rp. 0,00

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 48.160.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 715.811.476.870,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 7.427.153.761,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal ( 2 ) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah	Rp. 9.787.605.615,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 6.149.991.505,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan	Rp. 4.207.175.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 28.015.227.880,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf b terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 689.471.439.920,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 26.340.036.950,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf c terdiri dari :  
Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Rp.7.427.153.761,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
- a. Belanja Operasi Rp. 563.333.355.024,00
  - b. Belanja Modal Rp. 80.013.620.780,00
  - c. Belanja Tidak Terduga Rp. 7.161.652.405,00
  - d. Belanja Transfer Rp. 127.997.094.800,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf a terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai Rp. 353.955.501.523,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 156.424.858.097,00
  - c. Belanja Hibah Rp. 46.892.995.404,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.060.000.000,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Modal Tanah Rp. 3.036.060.000,00
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 13.698.816.223,00
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 13.424.622.100,00
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 47.501.392.260,00
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 1.712.730.197,00
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 640.000.000,00
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf c terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Terduga Rp. 7.161.652.405,00
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) huruf d terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil Rp. 1.455.000.000,00
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 126.542.094.800,00

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 12.107.092.378,00



- |                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 5.000.000.000,00 |
|---------------------------|-----|------------------|
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) huruf a terdiri dari :
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| a. SILPA Tahun Sebelumnya                | Rp. | 11.569.355.327,00 |
| b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp. | 537.737.051,00    |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) huruf b terdiri dari :
- |                              |     |                  |
|------------------------------|-----|------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp. | 0,00             |
| b. Penyertaan Modal Daerah   | Rp. | 5.000.000.000,00 |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I    | Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;   |
| 2. Lampiran II   | Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;   |
| 3. Lampiran III  | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  |
| 4. Lampiran IV   | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;                  |
| 5. Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI   | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;   |
| 7. Lampiran VII  | Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;  |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;                            |
| 9. Lampiran IX   | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;                                       |
| 10. Lampiran X   | Daftar Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;  |



- |                   |   |
|-------------------|---|
| 11. Lampiran XI   | Daftar Piutang Daerah;  |
| 12. Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;   |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;   |
| 14. Lampiran XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; |
| 15. Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan Daerah;  |
| 16. Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah.   |

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan.


#### Pasal 7

Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

#### Pasal 8



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay  
pada tanggal 22 Desember 2023

  
BUPATI NAGEKEO,

  
JOHANES DON BOSCO DO

Diundangkan di Mbay  
pada tanggal 22 Desember 2023

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO 

LUKAS MERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023 NOMOR

**RINGKASAN AKUN PEMERINTAH KAB. NAGEKEO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>48.160.000.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	9.787.605.615
4.1.02	Retribusi Daerah	6.149.991.505
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.207.175.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28.015.227.880
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>715.811.476.870</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	689.471.439.920
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.340.036.950
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.427.153.761</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.427.153.761
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>771.398.630.631</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>563.333.355.024</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	353.955.501.523
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.424.858.097
5.1.05	Belanja Hibah	46.892.995.404
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.060.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>80.013.620.780</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.036.060.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.698.816.223
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.424.622.100
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.501.392.260
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.712.730.197
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	640.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.161.652.405</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.161.652.405
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>127.997.094.800</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.455.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	126.542.094.800
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>778.505.723.009</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-7.107.092.378</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.107.092.378</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.569.355.327
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	537.737.051
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>7.107.092.378</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>783.505.723.009</b>

  
 Bupati Nagekeo  
  
 JOHANES DON BOSCO DO